



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. N  
ama lengkap

:

AAN SETYAWAN BIN MUHYAN;

2. T  
empat Lahir

:

Kota Magelang;

3. U  
mur/tanggal lahir

:

28 Tahun/16 April 1996;

4. J  
enis kelamin

:

Laki – laki;

5. K  
ebangsaan

:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

Empty rectangular box

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia;

6. T  
 empat tinggal

:

Tidar Dudan RT. 003 RW. 012 Kelurahan  
 Tidar Utara, Kecamatan Magelang  
 Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa  
 Tengah;

7. A  
 gama

:

Islam;

8. P  
 ekerjaan

:

Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap

: **TEGUH NASRUDIN BIN JUMENO;**

2. T  
 empat lahir

:

Magelang;

3. U  
 mur/tanggal lahir

:

32 Tahun/9 Juni 1992;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. J  
enis kelamin

:

Laki – laki;

5. K  
ebangsaan

:

Indonesia;

6. T  
empat tinggal

:

Dusun Pucungroto RT. 002 RW. 006 Desa Pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

7. A  
gama

:

Islam;

8. P  
ekerjaan

:

Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh K.A. Dewa Antara, S.H., Is Supriyono, S.H., Asih Mustika Pertiwi, S.H., dan Jihan Romadhona Nusa, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum [SAKTI] Purworejo yang beralamat di Jl. Pahlawan KM.1 Nomor 26 RT.002/RW.007 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Register Nomor 17/SK/2025 tanggal 20 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AAN SETYAWAN Bin MUHYAN dan Terdakwa II TEGUH NASRUDIN Bin JUMENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I AAN SETYAWAN Bin MUHYAN dan Terdakwa II TEGUH NASRUDIN Bin JUMENO masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario, warna putih biru, tahun 2016 tipe: E1F02N11M2 A/T, nomor polisi AA-3365-JV, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1458722 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-134126413, atas nama KEMINEM alamat: Dawis Mawar Rt 04 Rw 01 Ketawangrejo Kec. Grabag Kab. Purworejo, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, tahun 2016, tipe E1F02N11M2 A.T, Nomor Polisi AA-3365-JV, nomor rangka: MH1JFU117GK459813, nomor mesin: JFU1E1458722;
- Uang tunai sejumlah Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi FERI APENDI bin TUGISO.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3, warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka M3SE8820GJ043846, nomor mesin E3R2E-0761683, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphone merk infinix Hot 40 pro, warna krem dengan nomor terpasang 088983773271, nomor IMEI 1: 351024683118405 dan IMEI 2: 351024683118413;

Dirampas untuk Negara.


5. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-06/PREJO/Eoh.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AAN SETYAWAN Bin MUHYAN bersama-sama dengan Terdakwa II TEGUH NASRUDIN Bin JUMENO pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya Daendels masuk wilayah Dawis Jambu Rt.002 Rw.006, Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:


Bahwa pada awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengirim pesan suara yang pada intinya mengajak mencari uang lalu dijawab oleh terdakwa II "yo ayo".

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO terdakwa I pergi kerumah terdakwa II yang beralamat di Dusun Pucungroto Rt.002/Rw.006 Desa Pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Setelah terdakwa I sampai di rumah terdakwa II kemudian para terdakwa pergi berboncengan menuju ke tempat kos yang di sewa oleh terdakwa I AAN SETYAWAN di Dusun Aglik Kelurahan Semawung, Kecamatan Kutoarjo lalu para terdakwa menginap satu malam di kos tersebut.

Bahwa kemudian keesokan harinya, pada hari Minggu 17 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam milik terdakwa I pergi kearah selatan dengan posisi terdakwa I di depan sedangkan terdakwa II membonceng dibelakang.

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 WIB para terdakwa sampai di jalan raya daendels masuk wilayah dawis jambu Rt.002 Rw.006 Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, kemudian terdakwa II ada mengatakan "*ono vario AN!*" (ada vario AN!) lalu dijawab terdakwa I "yo ta

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*balik se"* (saya ta memutar dulu), yang mana pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih milik saksi FERI APENDI bin TUGISO yang terparkir menghadap kebarat dengan kunci masih terpasang di stop kontak sepeda motor di sebelah utara jalan raya.


Selanjutnya setelah terdakwa I memutar arah sepeda motor, terdakwa I berhenti disebelah timur tidak jauh dari sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan dengan berjalan kaki mendekati sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih setelah terdakwa II berhasil mendekati sepeda motor merk HONDA VARIO terdakwa II kemudian memutar sepeda motor tersebut ke arah timur dan mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menggunakan kunci kontak yang masih berada di stop kontak sepeda motor namun sepeda motor tidak bisa dinyalakan.

Bahwa kemudian karena sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih tidak dapat dihidupkan para terdakwa kemudian meninggalkannya, lalu terdakwa I tanya kepada terdakwa II "*kok! Tidak bisa kenapa TEG!*" kemudian dijawab terdakwa II "*ora ngerti"* (*tidak tahu*) karena terdakwa I masih penasaran kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi ke tempat sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih setelah sampai ditempat kemudian sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 yang dikemudikan oleh terdakwa I disejajarkan dengan sepeda motor merk HONDA VARIO lalu terdakwa II turun dan mendekati sepeda motor merk HONDA VARIO sedangkan terdakwa I mengawasi situasi sekitar, akan tetapi terdakwa II tetap tidak bisa menghidupkan sepeda motor tersebut merk HONDA VARIO tersebut.

Selanjutnya karena sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih tidak dapat dinyalakan akhirnya para terdakwa mendorong sepeda motor merk HONDA VARIO dengan cara terdakwa II menaiki sepeda motor merk HONDA VARIO dan terdakwa I mendorong sepeda motor merk HONDA VARIO dengan cara distep pada postep sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan, setelah kurang lebih sejauh 100 (serratus) meter sepeda motor merk HONDA VARIO dapat dinyalakan oleh terdakwa II. Karena sepeda motor merk HONDA VARIO rem-nya tidak berfungsi dengan baik maka yang mengedaraai adalah terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO M3.

Bahwa setelah memasuki wilayah kecamatan ngombol terdakwa I berhenti dan membuka bagasi sepeda motor merk HONDA VARIO yang didalamnya terdapat dompet warna coklat yang terbuat dari kulit yang terdapat sejumlah uang kurang lebih Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian terdakwa I ambil uangnya sedangkan dompet beserta isinya terdakwa I buang.

Bahwa kemudian setelah para terdakwa sampai di kos dan para terdakwa selesa mandi, sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dikemudikan terdakwa I ke arah Winong dan terdakwa II TEGUH mengikuti dari belakang dan sesampainya di Masjid di wilayah Winong sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih terdakwa I parkir di masjid tersebut lalu para terdakwa tinggal kembali ke kos.

Bahwa kemudian sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih diposting atau di *upload* oleh terdakwa I di Facebook pada "JUAL BELI MOTOR PENGARITAN MUNTILAN" dengan menggunakan akun terdakwa I yang bernama "RENITA PUTRI" dan ada salah satu orang yang menginbox berminat untuk membeli dan disepakati bertemu di larangan, pringsurat, temanggung.

Selanjutnya pada malam harinya para terdakwa kembali ke Masjid di wilayah Winong untuk mengambil sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih, kemudian oleh para terdakwa dibawa ke magelang untuk dijual kepada orang yang tidak dikenal.

Bahwa kemudian pada hari Senin 18 November 2024 sekitar pukul 04.00 WIB para terdakwa sampai di larangan, kecamatan pringsurat, kabupaten temanggung, lalu para terdakwa bertemu dengan pembeli seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal dan disepakati dibeli dengan harga Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah transaksi para terdakwa kembali ke kos di Kutoarjo.

Bahwa kemudian dari sejumlah uang yang sudah didapatkan oleh para terdakwa kemudian dibagi, dari uang yang berada didalam jok sepeda motor HONDA VARIO warna putih senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh para terdakwa pada saat di kos, terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II juga mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I mendapat Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II TEGUH NASRUDIN juga sama Rp 1.450.000,- (satu juta empat lima puluh ribu rupiah), selebihnya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang mengambil sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru Nopol : AA-3365-JV tahun 2016 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi FERI APENDI bin TUGISO, sehingga

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FERI APENDI bin TUGISO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I AAN SETYAWAN Bin MUHYAN bersama-sama dengan Terdakwa II TEGUH NASRUDIN Bin JUMENO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI APENDI Bin TUGISO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi Korban sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di tepi Jalan Raya Daendels masuk wilayah Dawis Jambu RT. 002 RW. 006 Ds Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, Saksi memarkir sepeda motor Merk honda vario, warna putih, tahun perakitan 2016, type E1F02NI1M2, A/T, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1456722, nomor polisi AA-3365-JV, dengan kunci kontak sepeda motor masih ada pada stop kontak sepeda motor;

- Bahwa didalam jok sepeda motor tersebut terdapat dompet warna coklat terbuat dari kulit dengan isi uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta KTP, SIM, ATM dan Buku Tabungan milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut ditinggalkan Saksi sejak pukul 05.00 WIB untuk bekerja di ladang yang berjarak sekitar 15 meter dari tempat parkir motor tersebut;


- Bahwa Saksi masih dapat melihat keberadaan sepeda motor tersebut dari ladang tempat Saksi bekerja namun karena Saksi bekerja sambil menunduk jadi jarang memperhatikan keberadaan Sepeda motor tersebut;

- Bahwa tidak ada sepeda motor lain selain milik Saksi ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dihampiri oleh Saksi LUCKY ADE PRATAMA di ladang dan mengobrol sebentar;

- Bahwa kemudian Saksi LUCKY ADE PRATAMA berpamitan pergi dan Saksi melanjutkan pekerjaannya;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut tidak berada lagi di lokasi semula terparkir pada pukul 11.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi LUCKY ADE PRATAMA untuk menanyakan apakah melihat sepeda motor Saksi dan mengajak Saksi LUCKY ADE PRATAMA untuk membantu mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berkeliling di seputaran Ds. Ketawangrejo, sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut atas nama KEMINEM yang merupakan ibu kandung Saksi dan belum dibalik nama ke nama Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih biru, tahun 2016 tipe: E1F02N11M2 A/T, nomor polisi AA-3365-JV, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1458722 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-134126413, atas nama KEMINEM alamat Dawis Mawar RT 04 RW 01 Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, tahun 2016, tipe E1F02N11M2 A.T, Nomor Polisi AA-3365-JV, nomor rangka: MH1JFU117GK459813, nomor mesin: JFU1E1458722, uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), Saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3, warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka M3SE8820GJ043846, nomor mesin E3R2E-0761683, beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit *Handphone* merk infinix Hot 40 pro, warna krem dengan nomor terpasang 088983773271, nomor IMEI 1: 351024683118405 dan IMEI 2: 351024683118413, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LUCKY ADE PRATAMA Bin SUTIKNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di tepi Jalan Raya Daendels masuk wilayah Dawis Jambu RT 002 RW 006 Ds Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Saksi melihat sepeda motor milik Saksi FERI APENDI terparkir kemudian Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi bersebelahan dengan sepeda motor milik FERI APENDI;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Merk honda vario, warna putih, tahun perakitan 2016 dengan nomor polisi AA-3365-JV adalah milik Saksi FERI APENDI;
- Bahwa Saksi berhenti dengan maksud menghampiri Saksi FERI APENDI dan mengobrol;
  - Bahwa setelah beberapa saat kemudian Saksi pergi ke tambak udang, dan pada saat itu sepeda motor milik Saksi FERI APENDI masih ada di sebelah sepeda motor Saksi;
  - Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Saksi FERI APENDI menghubungi Saksi untuk meminta bantuan mencari sepeda motornya yang hilang;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi FERI APENDI berkeliling di seputaran Ds. Ketawangrejo untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. FACHRY RYANDHI Bin SUNARTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan polisi pada Fungsi Operasional/Jatanras Sat Reskrim Polres Purworejo,
- Bahwa awalnya pada hari hari senin tanggal 18 November 2024 Saksi beserta tim menerima laporan bahwa pada hari minggu tanggal 17 November 2024 pukul 10.45 WIB, di tepi Jalan Raya Daendels masuk

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Dawis Jambu RT. 002 RW. 006 Ds Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo telah terjadi tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor merk honda Vario, warna putih, tahun perakitan 2016, type E1F02NI1M2, A/T, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1458722, nomor polisi AA-3365-JV, beserta Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) atas nama Sdri KEMINEM alamat Dawis Mawar RT 004 RW 001 Ds Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;

- Bahwa diketahui Saksi berdasarkan laporan yang didapat bahwa pada jok sepeda motor tersebut terdapat dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta KTP, SIM, ATM dan Buku Tabungan;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian Saksi dan dan tim mengamankan 2 (dua) orang atas nama AAN SETYAWAN Bin MUHYAN dan TEGUH NASRUDIN Bin JUMENO yang merupakan Para Terdakwa karena telah diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan di kos Green House di wilayah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa mengakui telah mengambil dan menjual sepeda motor tersebut sedangkan dompet beserta surat-surat lainnya di buang diwilayah Kecamatan Ngombol;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario, warna putih, tahun perakitan 2016, type E1F02NI1M2, A/T, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1458722, nomor polisi AA-3365-JV beserta kunci kontak sudah dijual kepada orang lain yang diketahui bernama NUGROHO PURWO SUSILO Bin MARSOIN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih biru, tahun 2016 tipe: E1F02N11M2 A/T, nomor polisi AA-3365-JV, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1458722 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-134126413, atas nama KEMINEM alamat Dawis Mawar RT 04 RW 01 Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, tahun 2016, tipe E1F02N11M2 A.T, Nomor Polisi AA-3365-JV, nomor rangka: MH1JFU117GK459813, nomor mesin: JFU1E1458722, uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3, warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka M3SE8820GJ043846, nomor mesin E3R2E-0761683, beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit *Handphone* merk infinix Hot 40 pro, warna krem dengan nomor terpasang 088983773271, nomor IMEI 1: 351024683118405 dan IMEI 2: 351024683118413 diketahui Saksi merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. NUGROHO PURWO SUSILO Bin MARSOIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, namun pernah bertemu dengan seseorang laki-laki dengan ciri-ciri umur kurang lebih 30 tahun, badan gemuk yang baru diketahui bernama AAN SETYAWAN pada hari senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Rest Area Larangan masuk wilayah Larangan, Pringsurat, Temanggung;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi melihat postingan di *facebook* pada “jual beli motor pengaritan muntilan magelang” ada salah satu akun dengan nama “Renita Putri” memposting foto sepeda vario warna putih biru;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi yang tertarik dengan postingan tersebut kemudian menghubungi akun atas nama RENITA PUTRI dan meneruskan pembicaraan melalui *whatsapp* oleh akun bernomor 088983773271 dengan maksud Saksi ingin membeli sepeda motor tersebut, kemudian terjadi tawar menawar oleh Saksi dan orang yang menggunakan akun *whatsapp* tersebut sampai disepakati harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi janji bertemu di Rest Area Larangan Pringsurat, Temanggung, kemudian Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang berciri gemuk, umur kurang lebih 30 tahun, dengan mengendarai sepeda motor vario warna putih, setelah itu Saksi

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





menyerahkan uang Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan seorang laki-laki itu menyerahkan sepeda motor vario warna putih;

- Bahwa Saksi menerangkan, keadaan sepeda motor pada saat Saksi terima dalam keadaan tanpa spion, plat nomor polisi hanya depan dengan nomor AA-3365-JV, standar/penyangga sepeda motor sambungan dengan di ikat kabel warna biru, kulit jok sobek, pelindung knalpot tidak ada, penutup/pelindung knalpot tidak ada, penutup aki tidak ada, rem depan tidak berfungsi dengan baik, lubang kunci tidak rusak, kunci kontak ada, namun tanpa surat-surat kelengkapan kendaraan;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sudah melakukan perbaikan dengan mengganti kabel gas, master rem depan, handel rem depan, kulit jok, servis kelistrikan, mengecat/pilok pada bagian yang berkarat diantaranya rangka, blok mesin peleg depan belakang, begel belakang sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa sepeda motor merk honda vario warna putih dengan nomor polisi AA-3365-JV yang Saksi beli rencananya akan Saksi pergunakan sendiri sebagai sarana transportasi sehari-hari;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan uang yang Saksi miliki juga sesuai dengan harga yang diminta;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I AAN SETYAWAN BIN MUHYAN di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 November 2024 di kos Green House di wilayah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I mengirim pesan suara kepada Terdakwa II TEGUH NASRUDIN Bin JUMENO yang pada intinya mengajak mencari uang yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Pucungroto RT. 002 RW. 006 Desa Pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjemput Terdakwa II, Para Terdakwa pergi kearah selatan arah Kabupaten Purworejo dengan berboncengan;
- Bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa sampai di Kutoarjo, kemudian menuju ke tempat kos di Dusun Aglik Kelurahan Semawung, Kecamatan Kutoarjo yang di sewa oleh Terdakwa I untuk menginap satu malam;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu 17 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam milik Terdakwa I pergi kearah selatan dengan posisi terdakwa I di depan membawa motor sedangkan Terdakwa II dibonceng dibelakang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 WIB Para Terdakwa sampai di Jalan Raya Daendels masuk wilayah Dawis Jambu RT.002 RW.006 Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, kemudian Terdakwa II melihat satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih menghadap kebarat dengan kunci masih terpasang di sebelah utara jalan raya;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk memutar balik arah untuk mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mendekati sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Terdakwa II memutar sepeda motor tersebut ke arah timur serta sepeda motor dihidupkan dengan cara menggunakan kunci kontak yang masih berada di stop kontak sepeda motor, namun sepeda motor tidak bisa dinyalakan;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan Para Terdakwa kemudian meninggalkannya. Namun setelah meninggalkan sepeda motor tersebut, Terdakwa I masih penasaran dan kembali lagi ke lokasi dimana sepeda motor merk Honda Vario itu terparkir:
- Bahwa selanjutnya karena sepeda motor merk Honda Vario tersebut tetap tidak dapat dinyalakan akhirnya Terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut dengan dibantu step/dorong menggunakan kaki oleh Terdakwa I sekitar kurang lebih sejauh 100 meter lalu akhirnya sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertukar sepeda motor sehingga yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario adalah Terdakwa I, setelah memasuki wilayah Ngombol Terdakwa I

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan membuka bagasi sepeda motor merk Honda Vario yang didalamnya terdapat dompet warna coklat yang terbuat dari kulit didapati sejumlah uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh Terdakwa I namun dompet beserta isinya dibuang;

- Bahwa Para Terdakwa sempat berhenti di sebuah bengkel untuk mengganti kampas rem belakang dan mencuci sepeda motor tersebut di wilayah Winong, sebelum kemudian dibawa ke kos Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I memposting sepeda motor tersebut di *facebook* pada "jual beli motor pengaritan muntilan magelang" dengan nama akun "Renita Putri";

- Bahwa kemudian Terdakwa I mendapatkan orang yang tertarik dengan sepeda motor tersebut kemudian terjadi tawar menawar sehingga disepakati harga jual beli yaitu Rp2.950.000.00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan janji bertemu di Rest Area Larangan Pringsurat, Temanggung;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang didapati dari jok sepeda motor tersebut serta uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa dengan rincian Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing, sedangkan selebihnya Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

- Bahwa uang dari penjualan sepeda motor sudah habis Para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan tindak pidana penipuan pada tahun 2018 bersama-sama dengan teman Terdakwa I yang bernama HERI SUSANTO, atas perkara tersebut terdakwa dihukum selama 1 tahun 10 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih biru, tahun 2016 tipe: E1F02N11M2 A/T, nomor polisi AA-3365-JV, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1458722 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-134126413, atas nama KEMINEM alamat Dawis Mawar RT 04 RW 01 Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, dengan

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, tahun 2016, tipe E1F02N11M2 A.T, Nomor Polisi AA-3365-JV, nomor rangka: MH1JFU117GK459813, nomor mesin: JFU1E1458722, uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3, warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka M3SE8820GJ043846, nomor mesin E3R2E-0761683, beserta kunci kontak tanpa dilengkapi surat kendaraan merupakan milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit *Handphone* merk infinix Hot 40 pro, warna krem dengan nomor terpasang 088983773271, nomor IMEI 1: 351024683118405 dan IMEI 2: 351024683118413 merupakan milik Terdakwa I yang digunakan untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan;

Menimbang bahwa Terdakwa II TEGUH NASRUDIN BIN JUMENO di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menerangkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 November 2024 di kos Green House di wilayah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I mengirim pesan suara kepada Terdakwa II TEGUH NASRUDIN Bin JUMENO yang pada intinya mengajak mencari uang yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Pucungroto RT. 002 RW. 006 Desa Pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menjemput Terdakwa II, Para Terdakwa pergi kearah selatan arah Kabupaten Purworejo dengan berboncengan;
- Bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa sampai di Kutoarjo, kemudian menuju ke tempat kos di Dusun Aglik Kelurahan Semawung, Kecamatan Kutoarjo yang di sewa oleh Terdakwa I untuk menginap satu malam;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu 17 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I bersama dengan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam milik Terdakwa I pergi kearah selatan dengan posisi terdakwa I di depan membawa motor sedangkan Terdakwa II dibonceng dibelakang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 WIB Para Terdakwa sampai di Jalan Raya Daendels masuk wilayah Dawis Jambu RT.002 RW.006 Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, kemudian Terdakwa II melihat satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih menghadap kebarat dengan kunci masih terpasang di sebelah utara jalan raya;

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk memutar balik arah untuk mendekati sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mendekati sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Terdakwa II memutar sepeda motor tersebut ke arah timur serta sepeda motor dihidupkan dengan cara menggunakan kunci kontak yang masih berada di stop kontak sepeda motor, namun sepeda motor tidak bisa dinyalakan;

- Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan Para Terdakwa kemudian meninggalkannya. Namun setelah meninggalkan sepeda motor tersebut, Terdakwa I masih penasaran dan kembali lagi ke lokasi dimana sepeda motor merk Honda Vario itu terparkir:

- Bahwa selanjutnya karena sepeda motor merk Honda Vario tersebut tetap tidak dapat dinyalakan akhirnya Terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut dengan dibantu step/dorong menggunakan kaki oleh Terdakwa I sekitar kurang lebih sejauh 100 meter lalu akhirnya sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh Terdakwa II;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertukar sepeda motor sehingga yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario adalah Terdakwa I, setelah memasuki wilayah Ngombol Terdakwa I berhenti dan membuka bagasi sepeda motor merk Honda Vario yang didalamnya terdapat dompet warna coklat yang terbuat dari kulit didapati sejumlah uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh Terdakwa I namun dompet beserta isinya dibuang;

- Bahwa Para Terdakwa sempat berhenti di sebuah bengkel untuk mengganti kampas rem belakang dan mencuci sepeda motor tersebut di wilayah Winong, sebelum kemudian dibawa ke kos Terdakwa I;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I yang memposting sepeda motor tersebut untuk dijual dan diketahui terjual dengan harga RP2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang didapati dari jok sepeda motor tersebut serta uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa dengan rincian Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing, sedangkan selebihnya Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa uang dari penjualan sepeda motor sudah habis Para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian atas perkara tersebut terdakwa dihukum selama 1 tahun 6 bulan di lembaga Pemasyarakatan Sleman Yogyakarta;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih biru, tahun 2016 tipe: E1F02N11M2 A/T, nomor polisi AA-3365-JV, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1458722 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-134126413, atas nama KEMINEM alamat Dawis Mawar RT 04 RW 01 Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, tahun 2016, tipe E1F02N11M2 A.T, Nomor Polisi AA-3365-JV, nomor rangka: MH1JFU117GK459813, nomor mesin: JFU1E1458722, uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3, warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka M3SE8820GJ043846, nomor mesin E3R2E-0761683, beserta kunci kontak tanpa dilengkapi surat kendaraan merupakan milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone merk infinix Hot 40 pro, warna krem dengan nomor terpasang 088983773271, nomor IMEI 1: 351024683118405 dan IMEI 2:

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351024683118413 merupakan milik Terdakwa I yang digunakan untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih biru, tahun 2016 tipe: E1F02N11M2 A/T, nomor polisi AA-3365-JV, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1458722 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-134126413, atas nama KEMINEM alamat Dawis Mawar RT 04 RW 01 Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, tahun 2016, tipe E1F02N11M2 A.T, Nomor Polisi AA-3365-JV, nomor rangka: MH1JFU117GK459813, nomor mesin: JFU1E1458722;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka M3SE8820GJ043846, nomor mesin E3R2E-0761683, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 40 pro, warna krem dengan nomor terpasang 088983773271, nomor IMEI 1: 351024683118405 dan IMEI 2: 351024683118413;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di tepi Jalan Raya Daendels masuk wilayah Dawis Jambu RT. 002 RW. 006 Ds Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda vario, warna putih, tahun perakitan 2016, type E1F02N11M2, A/T, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1456722, nomor polisi AA-3365-JV milik Saksi FERI APENDI Bin TUGISO yang terparkir dengan kunci kontak sepeda motor masih ada pada stop kontak sepeda motor;
2. Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut Para Terdakwa

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



medekati, menaiki dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan maksud ingin dikuasai oleh Para Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya;

3. Bahwa didalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat dompet warna coklat terbuat dari kulit dengan isi uang tunai sejumlah Rp 1.400.000,-00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) beserta KTP, SIM, ATM dan Buku Tabungan milik Saksi FERI APENDI Bin TUGISO;

4. Bahwa kepemilikan sepeda motor tersebut berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut atas nama KEMINEM yang merupakan ibu kandung Saksi FERI APENDI Bin TUGISO dan belum dibalik nama ke nama Saksi FERI APENDI Bin TUGISO;

5. Bahwa setelah mengambil dan menguasai sepeda motor Honda Vario tersebut, Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa I di Kos Green House di wilayah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

6. Bahwa kemudian Terdakwa I telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengiklankan di facebook dan bertemu pembeli di Rest Area Larangan Pringsurat, Temanggung;

7. Bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang didapat dari jok sepeda motor tersebut serta uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa dengan rincian Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing, sedangkan selebihnya Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

8. Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mempergunakan uang yang didapat dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

9. Bahwa akibat kejadian ini Saksi FERI APENDI Bin TUGISO mengalami kerugian sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana penjara;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat

*Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya;

Menimbang bahwa orang perorangan tersebut haruslah tidak terjadi suatu kekeliruan pihak (*error in persona*) sehingga orang yang diajukan ke persidangan adalah orang yang sesuai dalam surat dakwaan yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa I yang bernama **AAN SETYAWAN BIN MUHYAN** sebagai Terdakwa I di mana Terdakwa I membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai tidak terjadi kesalahan pihak (*error in persona*) dalam diri Terdakwa I dan di persidangan Terdakwa I tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak nampak adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan hilang akal karena Terdakwa I selama persidangan dapat mendengar dan menjawab serta memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa II yang bernama **TEGUH NASRUDIN BIN JUMENO** sebagai Terdakwa II di mana Terdakwa II membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai tidak terjadi kesalahan pihak (*error in persona*) dalam diri Terdakwa II dan di persidangan Terdakwa II tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak nampak adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan hilang akal karena Terdakwa II selama persidangan dapat mendengar dan menjawab serta memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang bahwa barang tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian milik dari orang lain dan memiliki nilai ekonomis baik seluruhnya atau sebagian bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa perbuatan yang dikehendaki ini dilakukan secara melawan hak artinya tanpa ijin dari pemilik barang sesuatu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di tepi Jalan Raya Daendels masuk wilayah Dawis Jambu RT 002 RW 006 Ds Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, Saksi memarkir sepeda motor Merk honda vario, warna putih, tahun perakitan 2016, type E1F02NI1M2, A/T, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1456722, nomor polisi AA-3365-JV, dengan kunci kontak sepeda motor masih ada pada stop kontak sepeda motor;

Menimbang bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut Para Terdakwa medekati, mengambil dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan maksud ingin dikuasai oleh Para Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya. Setelah menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut. Setelah menguasai sepeda motor Merk honda vario, warna putih, tahun perakitan 2016, type E1F02NI1M2, A/T, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1456722, nomor polisi AA-3365-JV kemudian Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa barang tersebut yang merupakan sepeda motor Honda Vario adalah kepunyaan Saksi FERI APENDI Bin TUGISO yang dibuktikan oleh kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan 9STNK dan Buku

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut atas nama KEMINEM yang merupakan ibu kandung Saksi FERI APENDI Bin TUGISO karena belum dibalik nama;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengiklankan di facebook dan bertemu pembeli di Rest Area Larangan Pringsurat, Temanggung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa pada awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Pucungroto RT. 002 RW. 006 Desa Pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Setelah itu Para Terdakwa pergi ke arah selatan arah Kabupaten Purworejo dengan berboncengan untuk mengambil motor milik orang lain;

Menimbang bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut Para Terdakwa mendekati, menaiki dan memindahkan sepeda motor tersebut dengan maksud ingin dikuasai oleh Para Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya. Setelah menguasai sepeda motor merk Honda vario, warna putih, tahun perakitan 2016, type E1F02NI1M2, A/T, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1456722, nomor polisi AA-3365-JV kemudian Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang didapati dari jok sepeda motor tersebut serta uang sejumlah Rp2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa dengan rincian Rp2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing, sedangkan selebihnya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada waktu yang bersamaan Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama;

Menimbang bahwa hasil pencurian dan penjualan barang curian tersebut telah nyata dibagi dua oleh Para Terdakwa:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa serta oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih biru, tahun

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tipe: E1F02N11M2 A/T, nomor polisi AA-3365-JV, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1458722 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-134126413, atas nama KEMINEM alamat Dawis Mawar RT 04 RW 01 Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, tahun 2016, tipe E1F02N11M2 A.T, Nomor Polisi AA-3365-JV, nomor rangka: MH1JFU117GK459813, nomor mesin: JFU1E1458722, uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), merupakan barang milik Saksi Korban FERI APENDI Bin TUGISO yang diambil oleh Para Terdakwa sehingga harus dipertimbangkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio M3, warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka M3SE8820GJ043846, nomor mesin E3R2E-0761683, beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 40 pro, warna krem dengan nomor terpasang 088983773271, nomor IMEI 1: 351024683118405 dan IMEI 2: 351024683118413 merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

*Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr*

--	--	--



undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Aan Setyawan Bin Muhyan** dan Terdakwa II **Teguh Nasrudin Bin Jumeno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih biru, tahun 2016 tipe: E1F02N11M2 A/T, nomor polisi AA-3365-JV, nomor rangka MH1JFU117GK459813, nomor mesin JFU1E1458722 beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-134126413, atas nama KEMINEM alamat Dawis Mawar RT 04 RW 01 Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, tahun 2016, tipe E1F02N11M2 A.T, Nomor Polisi AA-3365-JV, nomor rangka: MH1JFU117GK459813, nomor mesin: JFU1E1458722;

- Uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

- Uang tunai sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);


Dikembalikan kepada Saksi FERI APENDI Bin TUGISO.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka M3SE8820GJ043846, nomor mesin E3R2E-0761683, beserta kunci kontak;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 40 pro, warna krem dengan nomor terpasang 088983773271, nomor IMEI 1: 351024683118405 dan IMEI 2: 351024683118413;

Dirampas untuk Negara.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu Yastriani, S.H. dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Sumantri Aji Surya Irawan, S.H. dan Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.

ttd

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

AGUS SUPRIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Pwr

--	--	--